UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II

LANDASAN TEORITIK

A. Kerangka Teoritis

1. Pengertian *'Iddah*

Kata *'iddah* sebenarnya sudah dikenal sejak zaman jahiliyah. Di mana orang-orang pada saat itu hampir tidak pernah meninggalkan kebiasaan *'iddah* ini, kemudian ketika Islam datang, kebiasaan ini diakui dan dijalankan terus, karena ada beberapa kebaikan yang dikandung di dalamnya, para ulama sepakat *'iddah* itu wajib hukumnya.[1]

Ditinjau dari etimologi, kata *'iddah* adalah masdar dari *fi'il madhi 'adda – ya'uddu* yang artinya "menghitung", jadi kata *'iddah* artinya ialah hitungan, menghitung atau sesuatu yang harus diperhitungkan. Dari sudut bahasa ini kata *'iddah* merupakan yang biasa dipakai untuk mewujudkan pengertian hari-hari haid atau hari-hari suci pada seorang perempuan, artinya perempuan atau istri menghitung harihari haid atau hari-hari sucinya.

Sedangkan secara terminologi, para ulama telah merumuskan pengertian *'iddah* dari beberapa pengertian, seperti :

Ashshon'ani mendefinisikan *'iddah* adalah :

> *"'iddah ialah suatu nama bagi suatu masa tunggu yang wajib dilakukan oleh wanita untuk tidak melakukan perkawinan*

[1] Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah 8*, terj. Muh. Tholib, Bandung: Al-Ma'arif, Cet. II, 1983., hlm. 139-140.

setelah kematian suaminya atau perceraian dengan suaminya itu, baik dengan melahirkan anaknya, atau beberapa kali suci/haid, atau bebrapa bulan tertentu".[2]

Menurut Prof. Abu Zahrah memberi definisi *'iddah* ialah:

'iddah ialah suatu masa yang ditetapkan untuk mengakhiri pengaruh-pengaruh perkawinan.

Lebih lanjut lagi dia mengatakan:

Jika terjadi perceraian antara seorang laki-laki dan istrinya, tidak terputus secara tuntas ikatan suami-istri itu dari segala seginya dengan semata-mata Terjadi perceraian, melainkan istri wajib menunggu, tidak boleh kawin dengan laki-laki lain sampai habis masa tertentu yang telah ditentukan oleh syara'.[3]

Memang ulama memberikan pengertian yang berbeda-beda, namun jika dipahami definisi mereka ada titik persamaan. Bahwa *'iddah* adalah masa menunggu yang harus dijalani seorang istri yang putus perkawinan dengan suaminya, baik putusan perkawinan itu karena kematian suami atau karena perceraian. Masa menunggu itu adalah masa di mana seorang perempuan tidak diperbolehkan menerima pinangan dan

[2] *Departemen Agama*, Ilmu Fiqh II, Jakarta: Proyeksi Pembinaan Prasarana dan Sarana, Perguruan Tinggi Agama/IAIN di Jakarta dan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Cet II, 1984/1985, hlm. 274.
[3] Ibid hlm. 275.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

melaksanakan perkawinan dengan laki-laki lain selama belum habis waktunya, dan waktu tunggu itu telah ditentukan oleh syara' beberapa lamanya.

2. Ayat – ayat tentang *'iddah*

Dalam al-Qur'an, banyak ayat yang menunjukkan kewajiban bagi perempuan untuk ber *'iddah* diantaranya :

1. Surat al-Baqarah ayat 228 :

وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكۡتُمۡنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِيٓ أَرۡحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤۡمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنۡ أَرَادُوٓاْ إِصۡلَٰحٗاۚ وَلَهُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذِي عَلَيۡهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيۡهِنَّ دَرَجَةٞۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٢٨

Artunya : 228. Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru´. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma´ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.[4]

2. Surat al-Baqarah ayat 234 :

[4] Depertemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahan*, Al-Huda ; Depok, 2002, hal. 37

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَٰجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِيٓ أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ٢٣٤

Artinya : 234. Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber´iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis ´iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.[5]

3. Surat al Ahzab ayat 49 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ۖ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ٤٩

Artinya : 49. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka ´iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut´ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.[6]

4. Surah At-Thalaq ayat 4 :

وَٱلَّٰٓـِٔي يَئِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمْ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشْهُرٍ وَٱلَّٰٓـِٔي لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَأُو۟لَٰتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مِنْ أَمْرِهِۦ يُسْرًا ٤

[5] Depertemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahan*, Al-Huda ; Depok, 2002, hal. 39
[6] *Ibid*, hal. 425

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya[7]

B. Macam-macam *'iddah*

Secara garis besar *'iddah* dibagi menjadi dua :

1. `*Iddah* karena Meninggalnya Suami

Dalam hal ini posisi *'iddah*nya, ada dua kemungkinan, yaitu wanita yang dalam keadaan hamil dan tidak hamil.[8] Apabila wanita yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil, maka *'iddah*nya sampai ia melahirkan. Firman Allah SWT :

[7] *Ibid*, hal. 559
[8] Sayaid Sabiq alih bahasa Moh. Tholib, *Fikih Sunnah*, Jilid 8, Bandung: al-Ma'arif, hlm.147

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

وَٱلَّٰٓـِٔي يَئِسۡنَ مِنَ ٱلۡمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمۡ إِنِ ٱرۡتَبۡتُمۡ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشۡهُرٖ وَٱلَّٰٓـِٔي لَمۡ يَحِضۡنَۚ وَأُوْلَٰتُ ٱلۡأَحۡمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّهُۥ مِنۡ أَمۡرِهِۦ يُسۡرٗا ٤

Artinya : 4. Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. (QS. Ath-Thalaq;4).[9]

Sedangkan bagi istri yang ditinggal mati suaminya, baik ia sudah atau belum bercampur dengan suaminya yang meninggal itu, maka iddah mereka empat bulan sepuluh hari. Ini sesuai dengan firman Allah SWT:

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوۡنَ مِنكُمۡ وَيَذَرُونَ أَزۡوَٰجٗا يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرۡبَعَةَ أَشۡهُرٖ وَعَشۡرٗاۖ فَإِذَا بَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا فَعَلۡنَ فِيٓ أَنفُسِهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٞ ٢٣٤

Artinya : 234. Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber´iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis ´iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka

[9] Departemen Agama, Op. Cit., hlm. 946.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. (QS. AlBaqarah;234).[10]

2. *'iddah* karena Perceraian/Thalaq.

Mengenai iddah karena talaq ini maka ada beberapa kemungkinan :

a. Wanita yang ditalaq suaminya dalam keadaan hamil maka *'iddah*nya ialah sampai melahirkan.[11]

b. Wanita yang di thalaq suaminya karena masih mempunyai haid, maka*'iddah*nya ialah tiga kali suci. Firman Allah ;

وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِىٓ أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِى ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوٓا۟ إِصْلَٰحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٢٨

Artinya : 228. Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru´. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma´ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu

[10] bid. hlm. 57.
[11] Sayid Sabiq, Op.Cit. hlm. 142.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

c. Wanita yang di thalaq suaminya sudah tidak hamil dan tidak pula haid baik masih kecil atau sudah lanjut usia, maka *'iddah*nya adalah tiga bulan. Firman Allah :

وَٱلَّٰٓـِٔي يَئِسۡنَ مِنَ ٱلۡمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمۡ إِنِ ٱرۡتَبۡتُمۡ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشۡهُرٖ وَٱلَّٰٓـِٔي لَمۡ يَحِضۡنَۚ وَأُوْلَٰتُ ٱلۡأَحۡمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّهُۥ مِنۡ أَمۡرِهِۦ يُسۡرٗا ٤

Artinya : 4. Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.(QS. Ath-Thalaq;4)[12]

d. Wanita yang di cerai sebelum dikumpuli, maka tidak ada *'iddah* baginya. Firman Allah :

[12] Ibid. hlm. 946.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَكَحۡتُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ ثُمَّ طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمۡ عَلَيۡهِنَّ مِنۡ عِدَّةٖ تَعۡتَدُّونَهَاۖ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحٗا جَمِيلٗا ٤٩

49. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka ´iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut´ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. (QS.Al-Ahzab;49).[13]

Macam-macam *'iddah* diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. *'iddah* perempuan yang sedang dalam menstruasi: tiga kali menstruasi.
2. *'iddah* perempuan dalam keadaan suci: tiga bulan.
3. *'iddah* perempuan yang telah melewati masa menstruasinya (menopause) selam tiga bulan.
4. *'iddah* perempuan hamil sampai melahirkan.
5. tidak ada *'iddah* bagi perempuan yang belum duhul (berstubuh).

C. Biografi M. Quraish Shihab

[13] Ibid. hlm. 675.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Nama lengkapnya adalah Muhammad Quraish Shihab (Quraish Shihab, pen), putra dari Abdurrahman Shihab (1905-1986). Ayahnya seorang ulama‟ tafsir terkenal yang semasa hidupnya merupakan seorang cendekiawan terkemka di ujung pandang. Dia adalah seorang pendiri Universitas Muslim Indonesia (UMI) di ujung Pandang dan staf pengajar, dengan jabatan Guru Besar (Profesor), pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alaudin Ujung pandang.[14]

Quraish Shihab lahir tanggal 16 Februari 1944 di Rappang, Sulawesi Selatan. Quraish Shihab menempuh pendidikan sekolah dasarnya di ujung pandang. Setelah menyelesaikan pendidikannya dasarnya di tanah kelahirannya sendiri, kemudian ia melanjutkan pendidikan menengahnya di kota Malang sambil "nyantri" di pondok pesantren Darul-Hadist al-Fiqhiyah di kota yang sama.[15]

Pada tahun 1958, dalam usia 14 tahun, Quraish Shihab meninggalkan Indonesia menuju Kairo, Mesir. Untuk melanjutkan studinya di al-azhar. Keinginan ini sudah lama ia impi-impikan, yang tidak lepas dari peran ayahnya. Di al-azhar ia diterima dikelas II tsanaiyah. Di lingkungan al-azhar inilah sebagian besar karir intelektualnya dibina dan dimatangkan kurang lebih selama sebelas tahun.

Pada tahun 1967, pada usia 23 tahun, dia berhasil meraih gelar Lc. (licence, sarjana strata satu) pada fakultas ushuluddin, jurusan tafsir dan

[14] Alwi Shihab, Islam Inklusif:menuju sikap terbuka dalam beragama (Bandung: Mizan, 1999), h. vi

[15] Drs. Mustafa P,M.Ag, M.Quraish Shihab membumikan kalam di indosesia, (Cet. I. Yogyakarta: Pustaka pelajar, Februari, 2010), h. 64

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hadist Universitas al-azhar Kairo. Dia kemudian melanjutkan studinya pada fakultas yang sama, dan akhirnya pada yahum kedua 1969, dia berhasil meraih gelar M.A. (Master of Art) dalam spesialisasi bidang tafsir Al-Qur‟an, dengan tesisnya al-*I'jaz at-Tasyri' Li* al-*Qur'an al*-Karim (kemukjizatan al-Qur'an al-Karim dari Segi Hukum).

Setelah menyelesaikan studi masternya, Quraish kembali ke Ujung Pandang. Di sini ia bergabung sebagai staf pengajar antara lain dalam mata kuliah tafsir dan kalam pada IAIN Alaudin Ujung Pandang. Bahkan kemudian ia diberi kepercayaan menjabat sebagai wakil rektor bidang akademis dan kemahasiswaan.

Di samping itu, ia juga diserahi jabatan-jabatan lain baik dalam lingkungan kampus, seperti koordinator perguruan tinggi swasta (wilayah VII Indonosia bagian timur), maupun di luar kampus, seperti pembantu pimpinan kepolisian Indonesia Timur dalam bidang pembinaan mental.[16]

Selama masa karirnya sebagai dosen pada priode pertama di IAIN Aludin Ujung Pandang, Quraish Shihab telah melakukan beberapa penelitian, di antaranya tentang "penerapan kerukunan hidup beragama di indonesia timur" (1975) dan "masalah wakaf sulawesi selatan" (1978). Selain itu ia juga pernah menulis sebuah makalah dengan judul "korelsi al-*Qur'an dengan ilmu* pengetauan", yang ditulis sebagai kuliah umum yang disampaikan di IAIN Alaudin Ujung Pandang tahun 1972. Selama priode pertama tugasnya sebagai staf pengajar di IAIN Aludin , Quraish shihab

[16] Mustafa, M.Quraish Shihab membumikan kalam di indosesia, h. 65

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

belum menunjukkan produktifitas yang tinggi dalam melahirkan karya tulis.[17]

Sepuluh tahun lamanya Quraish Shihab mengabdikan dirinya sebagai staf pengajar di IAIN Alaudin Ujung Pandang dan mendarma-baktikan ilmunya kepada masyarakat Sulawesi selatan pada umumnya. Dan pada tahun 1980 ia kembali meninggalkan tanah air menuju Kairo, Mesir, guna melanjutkan studi Doktoralnya di Universitas yang sama yaitu Universitas al-Azhar Kairo, Mesir.

Untuk mewujudkan cita-citanya, ia mendalami studi tafsir dan mengambil spesialisasi dalam studi tafsir al-Qur'an. Ia hanya memerlukan waktu dua tahun untuk meraih gelar doktor dalam bidang ini. Disertasinya yang berjudul *"Nazm ad-Durar li al-Biqa'i Tahqiq wa Dirasah (Suatu Kajian terhadap Kitab Nazm adDurar karya al-Biqa"i)" berhasil dipertahankannya dengan predikat Summa Cum Laude dengan penghargaan Mumtaz Ma'a Martabah asy-Syaraf al-Ula (sarjana teladan dengan prestasi istimewa).*[18]

Dengan demikian, secara keseluruhan Quraish Shihab telah menjalani pengembangan intelektualnya di bawah naungan dan bimbingan Universitas alAzhar Kairo (di sini termasuk masa studinya pada tingkat Tsanawiyah dan „Aliyah) selama sekitar 13 tahun. Hampir dapat dipastikan bahwa nuansa iklim dan tradisi keilmuan dalam studi Islam di lingkungan Universitas al-Azhar itu sedikit benyak mempunyai pengaruh-

[17] Mustafa, M.Quraish Shihab membumikan kalam di indosesia, h. 66
[18] Mustafa, M.Quraish Shihab membumikan kalam di indosesia, h. 66

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pengaruh yang jelas terasa terhadap kecendrungan intelektual dan corak pemikiran keagamaan Quraish Shihab.

Di mana secara umum, tradisi keilmuan dalam studi Islam di Universitas al-Azhar tidak terpisah menjadi tiga karakteristik. Pertama dalam metode penyampaian di bangku perkuliahan masih menggunakan metode ceramah. Kedua paradigma yang dikembangkan dalam studi Islam sangat menekankan pendekatan normatif dan ideologis terhadap Islam. Ketiga orientasi masyarakat kurang berkembang dalam penyesuaiannya dengan ilmu pengetahuan, dan teknologi modern.[19]

Dari tiga ciri itulah yang secara dominan mewarnai tradisi keilmuan dalam studi Islam di Universitas al-Azhar. Di sisi lain, tiga ciri tersebut pula yang menjadi bingkai perkembangan intelektual Qurais Shihab selama 13 tahun menimba ilmu dan pengalaman di pusat dan benteng "ortodoksi" pemikiran Islam Sunni tersebut. Tetapi di samping pondok pesantren Darul-Hadist al-Fiqhiyah dan Universitas al-Azhar (tentu saja pendidikannya di sekolah dasar Ujung Pandang dan Madrasah Tsanawiyah Malang tidak boleh diabaikan), Quraish Shihab memperoleh basis intelektualnya dari lingkungan keluarga, hususnya ayahnya. Dia sendiri mengakui bahwa pengaruh ayahnya begitu mendalam terhadap dirinya. Ia menulis:

[19] Mustafa, M.Quraish Shihab membumikan kalam di indosesia, h. 70

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayah kami, almarhum Abdurrahman Shihab adalah guru besar dalam bidang tafsir. Di samping berwiraswasta, sejak muda beliau juga berdakwah dan mengajar. Selalu disisakan waktunya, pagi dan petang, untuk membaca al-Qur'an dan kitab-kitab tafsir. Seringkali beliau mengajak anak-anaknya duduk bersama. Pada saatsaat itulah beliau menyampaikan petuah-petuah keagamaannya. Banyak dari petuah itu –yang kemudian saya ketahui sebagai ayat al-Qur'an atau petuah Nabi, Sahabat, atau pakar-pakar al-Qur'an- yang hingga detik ini terngiang di telinga saya.[20]

Tahun 1984 adalah babak baru tahap kedua bagi Quraish Shihab. Setelah meraih gelar Doktor dalam bidang-bidang al-Qur"an di Universitas al-Azhar, Quraish Shihab kembali ke tugas semula, di IAIN Ujung Pandang. Dalam masa tugasnya pada priode kedua di IAIN Alauddin Ujung Pandang dia berhasil menyusun dan menulis karya yang berjudul Tafsir al-Manar: keistimewaan dan kelemahannya.

Tidak sampai dua tahun, lalu ia pindah tugas dari IAIN Ujung Pandang ke Fakultas Ushuluddin di IAIN Jakarta. Suasana kehidupan akademis di ibukota sangat berbeda jika dibandingkan dengan suasana akademis di Ujung Pandang. Namun hal ini justru merupakan sebuah kesempatan bagi dinamika intelektual dan keilmuannya. Ia bergaul dan

[20] Quraish Shihab, Membumikan al-*Qur'an*, hal. 14

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berintraksi secara intensif dengan berbagai tradisi akademis dan pola pendekatan dalam wacana pemikiran Islam, yang dalam beberapa hal mungkin berbeda dengan tradisi akademis di Universitas al-Azhar.[21]

Namun pada kenyataannya, Quraish Shihab telah merespon tantangan dan peluang kehidupan akademis di ibukota itu secara cerdas dan bertanggung jawab. Dengan berbagai karyanya yang telah ia tulis sehingga mengantarkannya terpilih sebagai rektor IAIN Syarif Hidayatullah pada tahun 1993.

Di sini ia juga aktif mengajar bidang Tafsir dan Ulum Al-Quran di Program S1, S2 dan S3 sampai tahun 1998. Di samping melaksanakan tugas pokoknya sebagai dosen, ia juga dipercaya menduduki jabatan sebagai Rektor IAIN Jakarta selama dua periode (1992-1996 dan 1997-1998).

Setelah itu ia dipercaya menduduki jabatan sebagai Menteri Agama selama kurang lebih dua bulan di awal tahun 1998, hingga kemudian dia diangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Negara Republik Arab Mesir merangkap Negara Republik Djibauti berkedudukan di Kairo. Kehadiran Quraish Shihab di Ibu kota Jakarta telah memberikan suasana baru dan disambut hangat oleh masyarakat. Hal ini terbukti dengan adanya berbagai aktivitas yang dijalankannya di tengah-tengah masyarakat.

[21] Mustafa, M.Quraish Shihab membumikan kalam di indosesia, h. 72

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di samping mengajar, ia juga dipercaya untuk menduduki sejumlah jabatan. Di antaranya adalah sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat (sejak 1984), anggota Lajnah Pentashhih al-Qur'an Departemen Agama sejak 1989.[22] Dia juga terlibat dalam beberapa organisasi profesional, antara lain Asisten Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim se Indonesia (ICMI), ketika organisasi ini didirikan.

Selanjutnya ia juga tercatat sebagai Pengurus Perhimpunan Ilmu-ilmu Syari‟ah, dan Pengurus Konsorsium Ilmu-ilmu Agama Dapertemen Pendidikan dan Kebudayaan. Aktivitas lainnya yang ia lakukan adalah sebagai Dewan Redaksi Studia Islamika: Indonesian journal for Islamic Studies, Ulumul Qur 'an, Mimbar Ulama, dan Refleksi jurnal Kajian Agama dan Filsafat. Semua penerbitan ini berada di Jakarta.[23]

Dalam konteks nasional, nama Muhammad Quraish Shihab agaknya tenggelam terbawa arus keluarga cendana yang mendapat stereotif negatif di mata rakyat Indonesia pada umumnya. Kemudian pada tahun1999, melalui kebijakan pemerintahan transisional Habibie, Muhammad Quraish Shihab mendapat jabatan baru sebagai duta besar Indonesia untuk Pemerintah Mesir, Jibuti dan Somalia. Dan disinilah dia mulai menulis karya besarnya pada tanggal 18 Juni 1999 dan selesai secara keseluruhan pada tahun 2004.[24]

---

[22] Muhammad Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur 'an*, h. 6-7
[23] Mustafa, *M.Quraish Shihab membumikan kalam di indonesia*, h. 73
[24] Istianah, *Metodologi Muhammad Quraish Shihab Dalam Menafsir kan al-Qur ’an, (selanj* utnya tertulis Metodologi Muhammad Quraish Shihab) (Jakarta : Tesis Program Pascasarjana Jurusan Taf sir Hadis UIN Jakarta, 2002), h. 19

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagai ulama yang produktif, Quraish Shihab memiliki banyak karya, sebagai berikut:

1. *Tafsir al-Manar, Keistimewaan dan Kelemahannya* (Ujung Pandang, IAIN Alauddin, 1984);
2. *Untaian Permata Buat Anakku* (Bandung: Mizan 1998);
3. *Pengantin al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 1999);
4. *Haji Bersama Quraish Shihab* (Bandung: Mizan, 1999);
5. *Sahur Bersama Quraish Shihab* (Bandung: Mizan 1999);
6. *Shalat Bersama Quraish Shihab* (Jakarta: Abdi Bangsa);
7. *Puasa Bersama Quraish Shihab* (Jakarta: Abdi Bangsa);
8. *Fatwa-fatwa* (4 Jilid, Bandung: Mizan, 1999);
9. *Satu Islam, Sebuah Dilema* (Bandung: Mizan, 1987);
10. *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Departemen Agama, 1987);
11. *Pandangan Islam Tentang Perkawinan Usia Muda* (MUI & Unesco, 1990);
12. *Kedudukan Wanita Dalam Islam* (Departeman Agama);
13. *Membumikan al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1994);
14. *Lentera Hati* (Bandung: Mizan, 1994);
15. *Studi Kritis Tafsir al-Manar* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1996);
16. *Wawasan al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1996);
17. *Tafsir al-Qur'an* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997);
18. *Hidangan Ilahi, Tafsir Ayat-ayat Tahlili* (Jakarta: Lentara Hati, 1999);
19. *Jalan Menuju Keabadian* (Jakarta: Lentera Hati, 2000);

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

20. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an* (15 Jilid, Jakarta: Lentera Hati, 2003);
21. *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah; dalam Pandangan Ulama dan Cendekiawan Kontemporer* (Jakarta: Lentera Hati, 2004);
22. *Dia di Mana-mana; Tangan Tuhan Di balik Setiap Fenomena* (Jakarta: Lentera Hati, 2004);
23. *Perempuan* (Jakarta: Lentera Hati, 2005);
24. *Logika Agama; Kedudukan Wahyu & Batas-Batas Akal Dalam Islam* (Jakarta: Lentera Hati, 2005);
25. *Rasionalitas al-Qur'an; Studi Kritis atas Tafsir al-Manar* (Jakarta: Lentera Hati, 2006);
26. *Menabur Pesan Ilahi; al-Qur'an dan Dinamika Kehidupan Masyarakat* (Jakarta: Lentera Hati, 2006);
27. *Wawasana al-Qur'an; Tentang Dzikir dan Doa* (Jakarta: Lentera Hati, 2006);
28. *Asma' al-Husna; Dalam Perspektif al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati);
29. *Al-Lubab; Makna, Tujuan dan Pelajaran dari al-Fatihah dan Juz 'Amma* (Jakarta: Lentera Hati);
30. *40 Hadits Qudsi Pilihan* (Jakarta: Lentera Hati);
31. *Berbisnis dengan Allah; Tips Jitu Jadi Pebisnis Sukses Dunia Akhirat* (Jakarta: Lentera Hati);
32. *Menjemput Maut; Bekal Perjalanan Menuju Allah Swt.* (Jakarta: Lentera Hati);

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

33. *M. Quraish Shihab Menjawab; 101 Soal Perempuan yang Patut Anda Ketahui* (Jakarta: Lentera Hati);
34. *M. Quraish Shihab Menjawab; 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui* (Jakarta: Lentera Hati);
35. *Seri yang Halus dan Tak Terlihat; Jin dalam al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati);
36. *Seri yang Halus dan Tak Terlihat; Malaikat dalam al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati);
37. *Seri yang Halus dan Tak Terlihat; Setan dalam al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati);
38. *Al-Qur'an dan Maknanya* (Jakarta: Lentera Hati);
39. *Membumikan al-Qur'an Jilid 2; Memfungsikan Wahyu dalam Kehidupan* (Jakarta: Lentera Hati).

D. Gambaran Umum Tentang Tafsir Al-Misbah

Tafsir al-Qur'an adalah penjelasan tentang maksud firman-firman Allah sesuai kemampuan manusia. Kemampuan itu bertingkat-tingkat, sehingga apa yang dicerna atau diperoleh oleh seseorang penafsir dari alQur'an bertingkat-tingkat pula.

Karena itu, bila seorang penafsir membaca al-Qur'an maka maknanya dapat menjadi jelas dihadapannya. Tetapi bila ia membacanya sekali lagi dapat menemukan lagi makna-makna lain yang berbeda dengan makna sebelumnya. Demikian seterusnya, hingga boleh jadi ia dapat

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menemukan kata atau kalimat yang mempunyai makna bebeda-beda yang semuanya benar atau mungkin benar.

"Ayat" al-Qur'an bagaikan intan, setiap sudutnya memancarkan cahaya yang berbeda dengan apa yang terpancar dari sudut-sudut lainnya, dan tidak mustahil jika kita mempersilahkan orang lain memandangnya, maka ia akan melihat banyak dibandingkan apa yang kita lihat," demikian lebih kurang tulis Abdullah Darraz dalam bukunya an-Naba' al-'Azhim.[25]

Pada awal abad ke-20 M, kemudian bermunculan beragam literatur tafsir yang mulai ditulis oleh kalangan Muslim Indonesia. Diantara nama yang memberikan sumbangsih besar kepada perkembangan tafsir di Indonesia di akhir abad ini adalah Muhammad Quraish Shihab, seorang cendikiawan muslim, mufassir kontemporer yang telah melahirkan beberapa karya tafsirnya seperti Membumikan al-Qur'an, Wawasan al-Qur'an (Tafsir Tematik), Tafsir surah-surah pendek, Tafsir al-Amanah (Tafsir Tahlili).

Mengawali Millenium ketiga, M. Quraish Shihab kembali menunjukkan dirinya sebagai manusia langka di Indonesia. Hanya selang satu tahun sesudah ia melahirkan karyanya "yang tersembunyi" kini ia kembali menghidangkan sebuah karya besar yang berjudul "Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan, Keserasian al-Qur'an" kepada masyarakat pembacanya. Buku ini ditulis M. quraish Shihab di Kairo, Mesir, pada

[25] Lihat, Sekapur Sirih Tafsir al-Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an, (Jakarta : Lentera Hati, 2002), Vol.1

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

hari jum'at 4 Rabi'ul awal 1420 H atau 18 Juni 1999 M dan selesai di Jakarta pada tanggal 8 Rajab 1423 H bertepatan dengan 5 September 2000 M yang diterbitkan oleh penerbit Lentera Hati di bawah pimpinan putrinya Najla Shihab.[26]

Sebagai Mufassir terkemuka di Indonesia dewasa ini, M. Quraish Shihab tidak menulis karya-karyanya berdasarkan selera dan keinginannya semata melainkan ia selalu berangkat dari kebutuhan masyarakat pembacanya. Ibarat sebuah perusahaan, ia senantiasa memproduksi barang-barang komoditasnya berdasarkan atas dan sesuai dengan analisis dan kebutuhan pasar.

Ketika akan menulis tafsir al-Misbah ini dalam "analisis pasar" yang dilakukan ia melihat begitu dangkalnya pemahaman masyarakat terhadap kandungan al-Qur'an. Menurutnya, hal ini ditandai dengan banyaknya kaum Muslimin yang hanya membaca surah-surah tertentu seperti surah Yasin, al-Waqi'ah, ar-Rahman dan lain-lain tanpa mengetahui kandungannya.[27] Bahkan banyak diantara mereka yang membaca surah-surah tersebut bukan karena terdorong oleh keinginan untuk mengetahui pesan-pesannya akan tetapi lebih terdorong oleh motivasi yang lain seperti membaca al-Waqi'ah untuk mempermudah datangnya rezeqi.

[26] Lihat, Sekapur Sirih Tafsir al-Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an, (Jakarta : Lentera Hati, 2002), Vol.15

[27] Lihat, Sekapur Sirih Tafsir al-Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an, (Jakarta : Lentera Hati, 2002), Vol.1

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Disamping itu, sebagaimana pengamatan M. Quraish Shihab, pemahaman yang keliru tentang al-Qur'an tidak hanya terjadi dikalangan orang awam. Akan tetapi juga masih terjadi dikalangan terpelajar bahkan orang-orang yang berkecimpung dalam studi Islam sekali pun. Kekeliruan yang terjadi pada kelompok yang kedua ini biasanya karena melihat alQur'an berdasarkan metode Ilmiah pada umumnya.[28] Maka dari itu anggapan yang sring muncul bahwa al-Qur'an tidk sistematis di dalam menyajikan informasi-informasinya.

Kiranya kedua bentuk inilah yang mendorong M. Quraish Shihab untuk menulis tafsir al-Misbah. Karena itu di dalam karyanya ini, hal yang lebih diutamakan adalah penjelasan tentang tema pokok surah dan keserasian antara ayar-ayat dengan ayat yang lain dan atau antara surah dengan surah.

Para ulama yang menekuni Ilmu Munasabat al-Qur'an/keserasian hubungan bagian-bagian al-Qur'an, mengemukakan bahkan membuktikan keserasian dimaksud, paling tidak dalam enam hal :[29]

a. Keserasian kata demi kata dalam satu surah
b. Keserasian kandungan ayat dengan fashilat yakni penutup ayat
c. Keserasian hubungan ayat dengan ayat berikutnya
d. Keserasian uraian awal (mukadimah) satu surah dengan penutupnya

[28] Ibid.
[29] Ibid.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

e. Keserasian penutup dengan uraian awal (mukadimah) surah sesudahnya

f. Keserasian tema surah dengan nama surah

Tafsir al-Misbah adalah sebuah tafsir al-Qur'an lengkap 30 Juz pertama dalam kurun waktu 30 tahun terakhir yang ditulis oleh ahli tafsir terkemuka Indonesia : M. Quraish Shihab, yang terdiri dari 15 volume buku dengan mengulas tuntas ayat-ayat al-Qur'an.[30] Tafsir al-Misbah ini sebuah karya yang hebat yang beliau persembahkan pada masyarakat Indonesia dimana penjelasannya sangat lugas dan mudah dicerna, sehingga al-Qur'an dapat benar-benar berfungsi sebagai Petunjuk, Pemisah antara yang haq dan batil, serta jalan keluar setiap problema kehidupan yang dihadapi.

Adapun spesifikasi buku tersebut adalah :23

a. Tafsir al-Misbah Vol 1 surat al-Fatihah s/d al-Baqarah

b. Tafsir al-Misbah Vol 2 surat ali-Imran s/d an-Nisa'

c. Tafsir al-Misbah Vol 3 surat al-Maidah

d. Tafsir al-Misbah Vol 4 surat al-An'am

e. Tafsir al-Misbah Vol 5 surat al-A'raf s/d at-Taubah

f. Tafsir al-Misbah Vol 6 surat Yunus s/d ar-Ra'd

g. Tafsir al-Misbah Vol 7 surat Ibrahim s/d al-Isra'

h. Tafsir al-Misbah Vol 8 surat al-Kahfi s/d al-Anbiya

i. Tafsir al-Misbah Vol 9 surat al-Hajj s/d al-Furqan

j. Tafsir al-Misbah Vol 10 surat asy-syu'ara s/d al-Ankabut

[30] http://www.tokobagus.com/took/alifya/buku/agama_kerohanian/tafsiral-misbah_33656, htm.1.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

k. Tafsir al-Misbah Vol 11 surat ar-rum s/d Yaasin

l. Tafsir al-Misbah Vol 12 surat ash-Shaffat s/d az-Zukhruf

m. Tafsir al-Misbah Vol 13 surat ad-Dukhan s/d al-Walqi'ah

n. Tafsir al-Misbah Vol 14 surat al-Hadid s/d al-Mursalat

o. Tafsir al-Misbah Vol 15 Juz 'Amma

Untuk lebih lengkapnya, dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Volume	Isi	Jumlah halaman
1	I	QS.al-Fatihah dan QS. Al-Baqarah	624
2	II	QS. Ali Imran dan QS. Al-Nisa	659
3	III	QS. al-Maidah	257
4	IV	QS. al-An'am	366
5	V	QS. al-A'raf, QS. al-Anfal, QS. al-Taubah	765
6	VI	QS. Yunus, QS. Hud, QS. Yusuf, ar-Rad	611
7	VII	QS. Ibrahim, QS. al-Hijr, QS. An-Nahi, dan al-Isra	585
8	VIII	QS. al-Kahfi, QS.Maryam, QS.Taha,dan QS.al-Anbiya	524
9	IX	QS.al-Hajj, QS.al-Mu'minun, QS.an-Nur dan QS.al-Furqan	554
10	X	QS. asy-Syu'ara, QS. an-Naml QS. al-Qasas dan QS. al-Ankabut	547
11	XI	QS. ar-Rum, QS.Luqman, QS. as-Sajdah,	582

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		QS. al-Ahzab, QS. Saba, QS. Fatir,dan QS. Yasin	
12	XII	QS. as-Saffat, QS. Sad, QS. az-Zumar, QS.Gafir, QS. Fussilat, QS. asy-Syura,dan QS.az Zukhruf	601
13	XIII	QS. ad-Dukhan, QS. al-Jasiyah, QS. al-Ahqaf, QS. Muhammad, QS. al-Fath, QS. al-Hujurat, QS.an-najm, QS. al- Qamar, QS. ar-Rahman, QS. al-Waqi'ah, QS. al-Hadid, QS. al-Mujadalah, dan QS. al-Hasyr	586
14	XIV	QS. al-Mumtahnah, QS. as-Saff, QS. al-Jumu'ah, QS. al-Munafiqun, QS. at-Tagabun, QS. at-Talaq, QS. at-Tahrim, QS. Tabaraq. QS. al-Qalam, QS. al-Haqqah, QS. al-Ma'arij, QS. Nuh, QS. al-Jinn, QS. al-Muzzammil, QS. al-Muddassir, QS. al-Qiyamah, QS. al-Insan, QS. al-Mursalat, QS. an-Naba, QS. an-Nazi'at, QS.'Abasa,	695
15	XV	QS.. at-Takwir QS. al-Infitar, QS. al-Mutaffifin, QS. al-Insyiqaq, QS. al-Buruj, QS. at-Tariq, QS. al-'Ala, QS. al-Gasyiyah, QS. al-Fajr, QS. al-Balad, QS. asy-Syams QS. al-Lail, QS. ad-Duha, QS. asy-Syarh,	644

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		QS.at-Tin, QS. al-‘Alaq, QS. al-Qadr, QS. al-Bayyinah, QS. az-Zalzalah, QS. al-’Adiyah, QS. al-Qari’ah, QS. at-Takasur, QS. al-‘Asr, QS. al-Humazah, QS. al-Fil, QS. Quraisy, QS. al-Ma’un, QS. al-kausar, QS. al-Kafirun, QS. Tabbat, QS. al-Ikhlas, QS. al-Falaq, dan QS. an-Nas	
		Total	8600

Tafsir al-Misbah merupakan karya besar yang tidak asing lagi bagi kaum muslimin Indonesia, utamanya mereka yang menaruh minat besar pada bidang Tafsir. Kita patut berterima kasih pada penulis tafsir ini yang telah bersusah payah melahirkan al-Misbah sehingga mendorong kemajuan disiplin ilmu al-Qur’an di tanah air Indonesia. Penulis memberi warna yang menarik dan khas serta sangat relevan untuk memperkaya khasanah pemahaman dan penghayatan kita terhadap rahasia makna ayatayat Allah SWT.

Dalam tafsir al-Misbah, M. Quraish Shihab menafsirkan alQur’an berdasarkan sumber-sumber sebagai berikut :

Pertama, dengan penjelasan al-Qur’an sendiri, sebab menafsirkan al-Qur’an dengan dengan menggunakan al-Qur’an sendiri merupakan langkah penafsiran yang paling baik, hal ini mengingat kenyataan bahwa apa yang

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

dijelaskan secara mujmal dalam suatu ayat bisa jadi dijelaskan secara panjang lebar pada ayat yang lain.

Kedua, mengambil keterangan dari sunnah Nabi SAW. Karena sunnah merupakan sumber paling penting yang dibutuhkan Mufassir dalam memahami makna dan hukum yang terdapat dalam surah atau ayat.

Ketiga, mengambil keterangan dari sahabat karena mereka adalah saksi bagi kondisi turunnya wahyu al-Qur'an.

Keempat menggunakan kaidah-kaidah bahasa Arab, karena al-Qur'an aalah firman Allah yang di manifestikan dalam bahasa Arab.

Kelima, menafsirkan maksud dari kalam dan tujuan syara'. Artinya, dalam menafsirkan alQur'an, M Quraish Shihab mendasarkan penafsirannya pada apa yang dikehendaki oleh syara', seperti yang ditunjukkan oleh makna kalam.[31]

Dalam setiap penyajian surat yang akan ditafsirkan, Quraish Shihab terlebih dahulu memberikan penjelasan yang bentuk pengantar. Pengantar tersebut memuat penjelasan sebagai berikut:

1. Penyebutan jumlah ayat dan tempat turunnya surat (*Makkiyah* dan *Madaniyyah*) serta ayat-ayatyang tidak termasuk katergori tersebut.
2. Penjelasan yang berkaitan dengan penamaan surat, nama-nama lain dari surat tersebut, serta alasan penamaannya. Terkadang

[31] Akhmad Arif Junaidi, *Pembaharuan Metodologi Tafsir al-Qur'an*, (Semarang: CV. Gunung Jati,2000), hlm.22-23.

disertai dengan keterangan tentang ayat-ayat yang diambil dan dijadikan nama surat tersebut.

3. Tema Pokok atau tujuan dan pendapat-pendapat ulama tentang hal tersebut.
4. *Munasabah* antara surat sebelum dan sesudahnya.
5. Nomor surat berdasarkan urutan mushaf dan turunnya, kadang disertai nama-nama surat yang turun sebelumnya maupun sesudahnya.
6. *Asbab al-Nuzul* surat, jika ada.

Dalam tafsir al-Misbah ini M. Quraish Shihab menggunakan metode tahlili (urai).[32] Sebuah bentuk karya tafsir yang berusaha untuk mengungkap kandungan al-Qur'an dari berbagai aspeknya. Ayat-ayat didalam al-Qur'an selanjutnya memberikan penjelasan-penjelasan tentang kosakata makna global ayat; korelasi Asbabu al-Nuzul dan hal-hal yang dianggap dapat membantu untuk memahami ayat-ayat al-Qur'an.[33]

Pemilihan metode Tahlily yang digunakan dalam tafsir al-Misbah ini di dasarkan pada kesadaran M. Quraish Shihab bahwa metode maudhu'i yang sering ia gunakan pada karyanya yang berjudul "membumikan al-Qur'an" dan "wawasan al-Qur'an" selain mempunyai

[32] Nashiruddin baidan, *Metode Penafsiran al-Qur'an (Kajian) Kritis Terhadap AyatAyat Yang Beredaksi Mirip*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2002.
[33] Abdul Hay al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'i dan Cara Penerapannya*, (Penerjemah Rasihan Anwar), Bandung : Pustaka Setia, 2002.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

keunggulan dalam memperkenalkan konsep al-Qur'an tentang tema-tema tertentu secara utuh.

Ia jaga tidak luput dari kekurangan. Sebab menurutnya al-Qur'an memuat tema yang tidak terbatas, seperti yang dinyatakan Darraz bahwa al-Qur'an itu bagaikan permata yang setiap sudutnya memantulkan cahaya. Jadi dengan ditetapkan judul pembahasan berarti yang akan dikaji hanya satu sudut dari permasalahan tersebut.

Tafsir al-Misbah karya M. Quraish Shihab ini lebih cenderung bercorak sastra budaya dan kemasyarakatan (Adabul ijtima'i). corak tafsir yang berusaha memahami nash-nash al-Qur'an dengan cara pertama dan utama mengemukakan ungkapan-ungkapan al-Qur'an secara teliti. Selanjutnya menjelaskan makna-makna yang dimaksud al-Qur'an tersebut dengan bahasa yang indah dan menarik. Kemudian seorang mufassir berusaha menghubungkan nash-nash al-Qur'an yang dikaji dengan kenyataan sosial dengan sistem budaya yang ada.[34]

Corak tafsir ini merupakan corak baru yang menarik pembaca dan menumbuhkan kecintaan kepada al-Qur'an serta memotifasi untuk menggali makna al-Qur'an.[35] Menurut Muhammad Husein al-Dzahabi, bahwa corak penafsiran ini terlepas dari kekurangannya berusaha mengemukakan segi keindahan (balaghah) bahasa dan kemu'jizatan alQur'an, menjelaskan makna yang dituju oleh al-Qur'an, mengungkapkan

[34] Abdul Hay al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'i dan Cara Penerapannya*, (Penerjemah Rasihan Anwar), Bandung : Pustaka Setia, 2002, Hal. 28

[35] Said Agil Husein al-Munawar, *al-Qur'an Membangun Tradisi Keshalehan Hakiki*, (Jakarta : ciputat pers, 2002), hlm.71.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

hukum-hukum alam yang agung dan tatanan kemasyarakatan yang dikandungnya, membantu memecahkan segala problem yang dihadapi umat islam khususnya dan umat manusia pada umumnya melalui petunjuk dan ajaran al-Qur'an untuk mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat, serta berusaha mempertemukan antara al-Qur'an dengan teoriteori ilmiah yang benar.

Di dalam al-Qur'an juga berusaha menjelaskan kepada umat manusia bahwa al-Qur'an itu adalah kitab suci yang kekal, yang mampu bertahan sepanjang perkembangan zaman dan kebudayaan manusia sampai akhir masa, juga berusaha melenyapkan kebohongan dan keraguan yang dilontarkan terhdap al-Qur'an dengan argument kuat yang mampu menangkis segala kebatilan, sehingga jelas bagi mereka bahwa al-Qur'an itu benar.[36]

Dalam konteks memperkenalkan al-Qur'an, dalam buku Tafsir al-Misbah, M. Quraish Shihab berusaha dan akan terus berusaha menghidangkan bahasan setiap surah pada apa yang dinamai tujuan surah, atau tema pokok surah.

Memang, menurut para pakar, setiap surah ada tema pokoknya. Pada tema itulah berkisar uraian-uraian ayatnya. Jika kita mampu memperkenalkan tema-tema pokok itu, maka secara umum kita dapat memperkenalkan pesan utama setiap surah, dan dengan

[36] Abdul Hay al-Farmawi, Op.Cit, hlm.71-72.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak ptamik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

memperkenalkan ke 114 surah, kitab suci ini akan dikenal lebih dekat dan mudah.

E. Keunggulan Tafsir al-Misbah

Tidak ada satu kitab tafsir pun yang sempurna dalam semua aspek baik metode, sistematika, atau yang lainnya yang mampu menampilkan pesan Allah secara lengkap. Umumnya kelebihan dan kekurangan kitab tafsir dalam suatu aspek akan menyebabkan kitab tafsir tersebut memiliki kekurangan pada aspek lainnya.

Tafsir ini menggunakan corak sastra budaya yaitu membahas fenomena-fenomena kontemporer misalnya masalah ilmu pengetahuan, teknologi. Hal ini disebabkan penafsiran seorang mufassir sangat dipengaruhi oleh sudut pandang keahlian dan kecenderungan masing-masing. Demikian halnya dengan kitab tafsir al-Misbah disamping memiliki kelebihan juga tidak bisa melepaskan diri dari kekurangan yang dikandungnya.

Adapun kelebihan kitab Tafsir al-Misbah diantaranya sebagai berikut :

1. Menggunakan bahasa Indonesia sehingga dapat memudahkan para pembaca dalam memahami isi al-Qur'an sebagai pedoman atau petunjuk bagi manusia. Memberi warna yang menarik dan khas serta sangat relevan untuk memperkaya khasanah

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pemahaman dan penghayatan kita terhadap rahasia makna-makna al-Qur'an.

2. Sistematika tafsir al-Misbah sangat mudah dipahami dan tidak hanya oleh mereka yang mengambil studi islam khususnya, tetapi juga sangat penting dibaca oleh seluruh kalangan, baik akademis, santri, kyai, bahkan sampai kaum muallaf, karena tafsir ini memberi corak yang berbeda dengan tafsir lainnya.
3. Pengungkapan kembali tafsir ayat-ayat al-qur'an yang telah ditafsirkan sebelumnya dalam menafsirkan suatu ayat, yang dimaksud M. Quraish Shihab adalah untuk mengkorelasikan antara ayat yang sebelumnya dengan ayat yang akan ditafsirkan, sehingga pembaca akan mudah memahami isi kandungan suatu ayat dan kaitannya dengan ayat lain. Dengan demikian akan tercipta pemahaman yang utuh terhadap isi kandungan al-Qur'an.
4. Dalam menafsirkan setiap ayat-ayat al-Qur'an M. Quraish Shihab

   mengungkapkan secara panjang lebar dan mengkaitkan dengan fenomena yang terjadi dalam masyarakat yaitu dengan kenyataan social dengan sistem budaya yang ada. Misalnya dalam QS 4/ an Nisa' ada ayat yang menjelaskan tentang poligami, karena masalah poligami ini sudah marak di masyarakat. Selanjutnya ayat yang menjelaskan tentang akal,

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agar manusia dapat membina akalnya dengan baik. Akal yang tidak dibina membuat manusia lupa akan dirinya, lupa akan adanya Allah sehingga banyak kerusuhan yang terjadi di dunian ini.

5. Tafsir ini di dalam surahnya terdapat tujuan utama atau atau tema surah tersebut. Jadi pembaca akan dapat lebih mudah memahami isi dan kandungan al-Qur'an, karena sudah dijelasakan tujuan utama dari setiap surah.

F. Kekurangan Tafsir al-Misbah

M. Quraish Shihab adalah seorang mufassir yang tidak luput dari kekurangan. Keadaan seseorang pada lingkungan budaya atau kondisi social, dan perkembagan ilmu, juga mempunyai pengaruh yang tidak kecil dalam menagkap pesan-pesan al-Qur'an. Keagungan firman Allah dapat menampung

segala kemampuan tingkat, kecenderungan dan kondisi yang berbeda-beda. Walaupun M. Quraish Shihab seorang mufassir yang tentunya tidak luput dari kekurangna tetapi beliau selalu berusaha menghidangkan tafsir-tafsir yang baru, yang membuat pembaca memahaminya.

Al-Qur'an al-Karim turun sedikit demi sedikit, selama sekitar 22 tahun lebih. Ayat-ayatnya berinteraksi dengan budaya dan perkembangan masyarakat yang dijumpainya. Meskipun demikian, nilai-nilai yang diamanahkannya dapat diterapkan pada setiap situasi dan kondisi.[37]

[37] M. Quraish Shihab, op. cit., vol.3.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mufassir dituntut untuk menjelaskan nilai-nilai itu sejalan dengan perkembangan masyarakatnya, sehingga al-Qur'an benar-beanar dapat berfungsi sebagai petunjuk, pemisah antara yang haq dan batil, serta jalan keluar bagi setiap problem kehidupan yang diahadapi.[38] mufassir juga dituntut pula untuk menghapus kesalahpahaman terhadap al-Qur'an atau kandungn ayat-ayatnya, sehingga pesan-pesan al-Qur'an diterapkan dengan sepenuh hati dalam kehidupan pribadi dan masyarakat.

Adapun kekurangan tafsir al-Misbah adalah :

1. Penggunaan bahasa Indonesia dalam menafsirkan al-Qur'an menunjukkan bahwa buku tafsir tersebut bersifat lokal yang hanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Islam Indonesia saja. Sedang bagi orang nonIndonesia tetap akan mengalami kesulitan karena bahasa Indonesia bukan merupakan bahasa Internasional.
2. dapat menimbulkan penafsiran tumpang tindih dan pengulanganpengulangan yang dapat menimbulkan kejenuhan. Misaalnya kaitannya dengan surah sebelumnya atau ayat-ayat sebelumnya terjadi penafsiran yang sebelumnya sudah dijelaskan secara menyeluruh di ayat yang berikutnya dijelaskan lagi.
3. Di dalam menafsirkan suatu ayat ia tidak memberikan informasi tentang halaman dan nomer volume buku yang dinukil sehingga

[38] Ibid.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyulitkan pembaca untuk mengetahui penjalasan tersebut secara lengkap dari sumber aslinya.

4. M. Quraish Shihab dalam menafsirkan al-Qur'an kurang adil, karena ada ayat yang dijelaskan secara tuntas tapi ada juga yang hanya sekedarnya. Hal ini barangkali disebabkan oleh kemampuan yang terbatas dalam ilmuilmu eksata. Dan keluasannya dalam ilmu-ilmu sosial keagamaan.

G. Komentar Ulama

Jika dilihat berbagai situs, akan didapati banyak sekali pujian buat Tafsir al-Mishbah ini. Dengan segala kelebihan dan kekurangan yang dimilikinya, satu kesepakatan, bahwa satu-satunya buku tafsir Indonesia yang paling banyak diminati adalah Tafsir al-Mishbah: dari mulai kalangan menengah sampai kalangan terdidik.

Dari sini, wajar ketika pemerhati karya tafsir Nusantara, Howard M. Federspiel, merekomendasikan bahwa karya-karya tafsir M. Quraish Shihab pantas dan wajib menjadi bacaan setiap Muslim di Indonesia sekarang.

KH. Abdullah Gymnastiar – Aa Gym menjelaskan, "Setiap kata yang lahir dari rasa cinta, pengetahuan yang luas dan dalam, serta lahir dari

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuatu yang telah menjadi bagian dirinya niscaya akan memiliki kekuatan daya sentuh, daya hunjam dan daya dorong bagi orang-orang yang menyimaknya. Demikianlah yang saya rasakan ketika membaca tulisan dari guru yang kami cintai, Prof. Dr. M. Quraish Shihab." Hj. Khofifah Indar Parawansa, "Sistematika tafsir ini sangat mudah dipahami dan tidak hanya oleh mereka yang mengambil studi Islam khususnya tetapi juga sangat penting dibaca oleh seluruh kalangan, baik akademis, santri, kyai, bahkan sampai kaum muallaf."

Ir. Shahnaz Haque, "Membaca buku-buku M. Quraish Shihab, kita sangat beruntung karena pakar ini berani dan mampu membuka kerang dan menunjukkan mutiara-mutiara yang ada di dalamnya, hal yang memang dicari oleh umat yang sedang dahaga akan bantuan serta keindahan." Chrismansyah Rahadi – Chrisye, "Kebebasan untuk menafsirkan sesuai dengan kemampuan pemikiran kita, tentunya dengan dasar-dasar Al-Quran dan Hadits, dan berpijak pada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan Allah SWT. Penulisannya sangat komunikatif dan dapat dibayangkan visualisasinya." Ala kulli hal, tafsir ini sangat bermanfaat dan penting untuk dibaca dan dikaji.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan beberapa hal: *pertama*, nama lengkap *Tafsir al-Mishbah* adalah *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an,* terdiri dari 30 juz Alquran, dan lima belas volume.

Kedua, nama pengarang tafsir ini adalah Muhammad Quraish Shihab bin Abdurrahman Shihab, seorang ulama kontemporer Indonesia yang

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menuntut ilmu di Universitas tertua di dunia, al-Azhar University, lahir di Sulawesi Selatan, dan sekarang masih akhtif menulis dan memberikan kontribusi positif bagi umat Islam, khususnya Indonesia.

Ketiga, metode yang digunakan dalam *Tafsir al-Mishbah* adalah metode *tahlili*, sedangkan corak yang digunakan corak tafsir *al-Adabi al-Ijtima`i*.

Keempat, kelebihan dalam *Tafsir al-Mishbah* sangat banyak sekali, kalau pun ada kekurangannya tidak dapat menghilangkan kelebihannya yang sangat dominan. Oleh sebab itu, tidak jarang ulama kontemporer memuji tafsir tersebut, atau bahkan menjadikannya rujukan studi Islam secara ilmiah, dan dijadikan *hujjah*. *Allahu a`lam.*

H. Penelitian yang Relevan

Penelitian tentang pemberian `iddah tentunya sangat banyak diteliti oleh peneliti lain, sehingga perlu kiranya hasil – hasil penelitian terdahulu tersebut dipahami dan ditelaah secara seksama agar penelitian yang sudah ada berbeda dengan penelitian yang peneliti sajikan. Penelitian yang sudah ada diantaranya adalah :

1. Penelitian yang berjudul : **`iddah karena suami mafqud ditinjau dari hokum islam dan Undang-undang No. 1 tahun 1974. (studi kasus di pengadilan malang)**, yang ditulis oleh Syaifuddin Zuhri mahasiswa Syari`ah UIN Malang tahun 2003. Dalam penelitian dipaparkan persoalan penetapan suami mafqud dan letentuan masa

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

`iddah bagi istri yang dicerai. Dalam memutuskan perkara ini majelis hakim menganalogikannya dengan taklik thalak sehingga `iddahnya adalah `iddah taklik thalak yakni tiga kali suci, kemudian peneliti menganalisa menggunakan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dengan menggunakan metode analisa deskriptif kualitatif.[39]

2. **Metode dan Corak Tafsir Al-Misba>h} Karya M. Quraish Shiha>b.** Disertasi oleh M. Sja'roni (F0150617), program Studi Hukum Islam Program Pasca Sarjana UIN Sunan Ampel Surabaya 2011. Disertasi ini menjelaskan Metode dan Corak yang dicenderungi oleh M. Quraish Shiha>b dalam Tafsir al-Misba>h}, serta latar belakang pemilihan corak tersebut dan penerapan metode dan corak sebagai tafsir kontemporer terhadap permasalahan sosial dalam masyarakat.
3. Skripsi yang berjudul : **Analisis terhadap pendapat 'imam Hambal tentang 'iddah bagi wanita Zina dan Implikasinya di Indonesia.** Menurut Imam Ahmad Ibn Hambal, wanita hamil karena zina wajib melaksanakan 'iddah sampai melahirkan dan penyusun skripsi ini berkesimpulan bahwa apabila pendapat imam ini di terapkan di Indonesia maka hal ini akan menyebabkan kesenjangan social.

[39] Syaifuddin Zuhri, "*Masalah Iddah karena suami mafqud ditinjau dari hokum islam dan Undang-undang no.1 tahun 1974* (studi kasus gugat cerai dipengadilan agama malang), skripsi (malang:fakultas syari`ah UIN Malang, 2003).

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Kemudian penelitian yang berjudul : **"Nafkah Istri Pasca Perceraian" (Telah Putusan Pengadilan Agama No. 191/PDT.G/2008/PA.MLG)** yang ditulis oleh saudari sri hidayati mahasiswi fakultas syariah UIN Malang tahun 2004. Dalam penelitian ini dipaparkan mengenai suami masih memiliki kewajiban memberikan nafkah terutama kepda mantan istri setelah dicerai. Hal ini sesuai dengan aturan dalam hokum islam bahwa nafkah yang diberikan `idddah, peneliti menggunakan tekhnik analisa deskriptif kualitatif.[40]
5. Skripsi yang berjudul : **Iddah Perempuan Yang Berzina Menurut Imam Syafi'i Dan Imam Ahmad Ibnu Hanbal,** Penelitian ini dilakukan oleh Husnul Arifin dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Termasuk kedalam jenis penelitian kepustakaan (library research), dan termasuk kategori penelitian histories-faktual, sedang karakter penelitiannya adalah deskriptif analitik. Metode pendekatan yang dipakai adalah metode pendekatan histories-sosiologis dan pendekatan normatif. Pisau analisa yang digunakan adalah metode deduktif dan metode komparatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah hampir tidak ada persamaan pendapat antara Imam Syafi‟‟i dengan Imam Ahmad ibn Hanbal dalam masalah iddah perempuan yang berzina. Karena konsep awalnya telah berbeda, yakni bagi Imam Syafi‟‟i perempuan

[40] Sri hidayati, *"Nafkah Istri Pasca Perceraian"* (telah putusan pengadilan agama no. 191/pdt.g/2008/pa.mlg) yang ditulis oleh saudari sri hidayati mahasiswi (Malang : fakultas syariah UIN Malang, 2004)

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berzina tidak mempunyai iddah, sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal perempuan yang berzina mempunyai iddah seperti perempuan yang ditalak. Persamaannya hanyalah dalam konsep besar yang telah ditetapkan al-Qur‟an bahwa perempuan yang telah mempunyai ikatan pernikahan, jika ditalak atau ditinggal mati suaminya wajib menjalani iddah.

6. Skripsi yang berjudul : **Perkawinan Suami Dalam Iddah Isteri (Pelaksanaan Surat Edaran No: D.IV/E.d/17/1979 Dirjen Bimbaga Islam Tentang Masalah Poligami dalam Iddah di KUA Kec. Tlogowungu Kab. Pati Pada bulan Januari-Agustus 2009)**, Penelitian ini dilakukan oleh Ika Laili Rahmi dari fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang.2 Dengan mengambil judul sebagaimana yang tertera di atas skripsi ini merupakan jenis penulisian lapangan (field research) dengan menggunakan metode pengumpulan data dokumentasi dan wawancara untuk memperoleh data dan metode deskriptif yang menggambarkan sifat atau keadaan yang di jadikan obyek penulisian sebagai metode analisis data. Berbeda dengan penelitian yang peneliti akan lakukan ini, penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian library research yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan hanya berdasar pada kajian literatur. Metode analisis yang digunakanpun juga berbeda dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni dalam deskriptif analitik.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa keduanya membahas persoalan `iddah bagi istri yang dicerai oleh suami, yakni persoalan nafkah `iddah, oleh seorang suami kepada mantan istrinya pasca perceraian. Untuk membedakan antara penelitian yang dilakukan oleh syaifuddin zuhri dan sri hidayati teliti, penulis akan membahas persoalan ***"Reinterpretasi Ayat-ayat `Iddah dalam al-Quran (Kajian Tafsir Al-Misbah Karya Quraish shihab)".***

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.